



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Lengkenat, 14 Februari 1987, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani karet Pendidikan SD tempat kediaman di Dusun __ RT.03 RW.00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik realmecahaya25@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lengkenat, 14 Februari 1987, (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun __ RT.03 RW.00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, domsili elektronik realmecahaya25@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta orang tua dari calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Hlm 1 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg tanggal 16 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 November 2005 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 10 November 2005;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. ANAK I, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ANAK II, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - c. ANAK III, umur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : CALIN SUAMI;
Tempat, Tanggal Lahir : Mentuik, 07 Desember 2006, umur 18 (delapan belas) tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan terakhir : SD;
Pekerjaan : buruh harian lepas;
Tempat kediaman di : Dusun Meloyang Permai RT.01 RW.01 Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut calon Suami

Dengan calon istrinya yang bernama
Nama CALIN ISTRI

Hlm 2 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : __, 10 November 2005, umur 19 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan terakhir : SLTP;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Tempat kediaman di : Dusun Sungai Lais RT.01 RW.01 Desa
Nanga __ Kecamatan __ Kabupaten
Sintang Provinsi Kalimantan Barat,
selanjutnya disebut calon istri

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten
Sintang;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor : ____ tanggal 10 Desember 2024;
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama berkenalan dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan, sehingga sering bertemu dan berkunjung dan Pemohon I dan Pemohon II telah menentukan hari pernikahan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk menghindari pandangan buruk dari tetangga dan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

Hlm 3 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujangan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan/gadis, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II CALIN SUAMI untuk menikah dengan calon istri yang bernama CALIN ISTRI ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi

Hlm 4 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama CALIN SUAMI yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan niat untuk menjaga agama dan sebelumnya bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama CALIN ISTRI yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena ingin menjalankan tuntunan agama dan menjauhi segala larangannya dan keduanya sudah bertunangan, selanjutnya calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani biduk rumah tangga dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa

Hlm 5 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah berusia dewasa;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di dalam Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan terkait keinginan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dan Pemohon I dan Pemohon II tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, perwakilan dari keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain itu keluarga calon istri anak Para Pemohon telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-441/KUA.14.10.03/PW.01/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105031402870002 tertanggal 26 Februari 2022 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105034504890003 tertanggal 23 Februari 2013 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut

Hlm 6 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 166/11/XII/2005 tertanggal 22 Desember 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105030605100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 27 April 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT0707201024393 tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sintang atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan NIK 6105030712060004 tertanggal 03 Mei 2024 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105035011050002 tertanggal 19 Januari 2023 atas nama calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Sintang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2017/2018 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 26 __ kecamatan __ Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hlm 7 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat keterangan kesehatan calon Pengantin nomor 400.7/3210/PKM-SPK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas __ Kabupaten Sintang atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon istrinya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10)

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- I. Anda bin Basri di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama CALIN SUAMI ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama CALIN ISTRI ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istrinya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon istrinya;

Hlm 8 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus bujang dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan seseorang dan berstatus gadis;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan yang cukup;
 - Bahwa calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah berusia dewasa;
- II. Syarif Muhammad bin Abdul Kadir 7di persidangan saksi mengaku sebagai paman calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama CALIN SUAMI ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama CALIN ISTRI ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istrinya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Hlm 9 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus bujang dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan seseorang dan berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah berusia dewasa;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik dan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang

Hlm 10 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama CALIN SUAMI untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALIN ISTRI karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan ___ disebabkan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.10 bukti-bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) surat-surat yang mana mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ___ Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istrinya

Hlm 11 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita (2) dan (3), sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan P.5 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena keenam alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta perwakilan dari keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikannya, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut telah menyatakan siap menjalani hidup rumah tangga, dan di sisi lain, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan tidak adanya

Hlm 13 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan 2 (orang saksi) yang menjelaskan tentang hubungan yang telah lama dijalin oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istrinya, sehingga patut diduga keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya kecocokan dan saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pihak manapun terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Hlm 14 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain syarat usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sama-sama memeluk agama Islam berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama anak yang diajukan Permohonan dispensasi kawin, dan P.8 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk milik calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka patut dinyatakan bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah sehingga tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang diperkuat pula dengan keterangan dari perwakilan keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi sehingga terbukti calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin masih belum pernah menikah serta bukti P.7 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama anak yang diajukan Permohonan dispensasi kawin yang juga menerangkan hal yang

Hlm 15 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta-fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya dan mengesampingkan adanya upaya Poligami terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas dedai kabupaten Sintang yang menyatakan anak para Pemohon dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin saat ini dalam kondisi sehat, sehingga demi kepentingan anak dan untuk menjaga Kesehatan mental anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin maka dikabulkannya perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan status anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain, serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi ijazah terakhir anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga menerangkan berhenti sekolahnya anak yang diajukan permohonan dispensasi tidak berhubungan dengan rencanan perkawinan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mendapatkan hak nya untuk memperoleh Pendidikan dan bukan anak yang memiliki kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan

Hlm 16 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keterangan dari keluarga calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, bahwa selain alasan yang dikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, adalah untuk menjaga agama dan kehormatan keluarga, karena antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memiliki rasa saling menyukai dan sama-sama merasa memiliki kecocokan dan kesesuaian sehingga hubungan keduanya sudah sangat terlalu dekat satu dengan lainnya dan sulit untuk dinasehati;

Hlm 17 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang diambil menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti pengembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hlm 18 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istrinya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terjadi dua kemudharatan maka kemudharatan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya".

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon istrinya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah

Hlm 19 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wa An Nadha'ir, hal:128, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang "baligh" yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar "baligh" dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-

Hlm 20 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah lebih dari 12 (dua belas) tahun, juga dengan fakta telah mandirinya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon istri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, kemudian di sisi lain, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah *'akil baligh*, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm 21 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama (CALIN SUAMI) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (CALIN ISTRI);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan PI	:	Rp.	0.000,00
4	Biaya Panggilan PII	:	Rp.	0.000,00
5	PNBP Panggil P I	:	Rp.	10.000,00
6	PNBP Panggil P II	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	170.000,00

Hlm 22 dari 22 Hlm. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)